



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 17 TAHUN 2015

TENTANG

**UNIT PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi guna mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu membentuk Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tanggal 21 Desember 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;

8. Peraturan ...

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1725);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG UNIT PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

BAB I  
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut UPRB KESDM berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) UPRB KESDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) UPRB KESDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc*.

Pasal 2

UPRB KESDM mempunyai tugas membantu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi program reformasi birokrasi guna mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, UPRB KESDM menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi dengan seluruh unit di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk kelancaran dan percepatan kegiatan reformasi birokrasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. penyusunan rencana kerja dan program strategis kegiatan reformasi birokrasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- d. pelaksanaan analisis dan evaluasi kebijakan serta identifikasi hambatan dan ancaman dalam pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- e. pemberian rekomendasi tindak lanjut serta pembenahan sistem dalam upaya mengatasi hambatan dan ancaman pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

f. penyusunan ...

- f. penyusunan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain sesuai arahan dan instruksi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

## BAB II

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPRB KESDM terdiri atas:
  - a. Pengarah;
  - b. Kepala;
  - c. Bagian Transformasi Organisasi;
  - d. Bagian Transformasi Proses Bisnis;
  - e. Bagian Transformasi Sumber Daya Manusia; dan
  - f. Subbagian Tata Usaha.
- (2) Struktur organisasi UPRB KESDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB III

### PENGARAH

#### Pasal 5

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas menetapkan arah kebijakan, pertimbangan, dan masukan terkait pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex officio* dijabat oleh seluruh Pejabat Struktural Eselon I.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

#### Pasal 6

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas memimpin UPRB KESDM dalam membantu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi program reformasi birokrasi guna mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

#### Pasal 7

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dan bertanggungjawab kepada Pengarah.

#### Pasal 8

Bagian Transformasi Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam manajemen struktur, budaya organisasi, dan lingkungan kerja, sinergi kewenangan, informasi dan komunikasi, serta akuntabilitas dan pengawasan.

Pasal 9 ...

#### Pasal 9

Bagian Transformasi Organisasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam penguatan visi dan misi reformasi birokrasi, manajemen struktur, budaya organisasi dan lingkungan kerja, evaluasi organisasi, tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*), pengukuran jenjang organisasi, serta sinergi kewenangan dengan *stakeholder*;
- b. penyiapan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam pengelolaan teknologi informasi, media komunikasi, pengembangan *e-government*, basis data, integrasi sistem, dan keterbukaan informasi publik; dan
- c. penyiapan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam perencanaan strategis, akuntabilitas kinerja, gratifikasi, *whistleblowing system*, *reward and punishment system*, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), pengaduan masyarakat, dan penanganan benturan kepentingan.

#### Pasal 10

Bagian Transformasi Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas:

- a. Subbagian Penataan Organisasi;
- b. Subbagian Informasi dan *E-Government*; dan
- c. Subbagian Akuntabilitas dan Pengawasan.

#### Pasal 11

- (1) Subbagian Penataan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam penguatan visi dan misi reformasi birokrasi, manajemen struktur, budaya organisasi dan lingkungan kerja, evaluasi organisasi, tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*), pengukuran jenjang organisasi, serta sinergi kewenangan dengan *stakeholder*.
- (2) Subbagian Informasi dan *E-Government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam pengelolaan teknologi informasi, media komunikasi, pengembangan *e-government*, basis data, integrasi sistem, dan keterbukaan informasi publik.
- (3) Subbagian Akuntabilitas dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam perencanaan strategis, akuntabilitas kinerja, gratifikasi, *whistleblowing system*, *reward and punishment system*, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), pengaduan masyarakat, dan penanganan benturan kepentingan.

#### Pasal 12

Bagian Transformasi Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi penataan Standar Operasional Prosedur, standar pelayanan, pelayanan publik, penyusunan manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, dan kebijakan.

### Pasal 13

Bagian Transformasi Proses Bisnis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam evaluasi Standar Operasional Prosedur, peta proses bisnis, standar pelayanan, budaya pelayanan prima, inovasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
- b. penyiapan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam penyusunan *road map* reformasi birokrasi, program unggulan (*quick win*), perubahan pola pikir, *agent of change* atau *role model*, serta budaya kerja organisasi; dan
- c. penyiapan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam identifikasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan.

### Pasal 14

Bagian Transformasi Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas:

- a. Subbagian Penataan Standar Operasional Prosedur dan Pelayanan Publik;
- b. Subbagian Manajemen Perubahan; dan
- c. Subbagian Perundang-undangan.

### Pasal 15

- (1) Subbagian Penataan Standar Operasional Prosedur dan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam evaluasi Standar Operasional Prosedur, peta proses bisnis, standar pelayanan, budaya pelayanan prima, inovasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (2) Subbagian Manajemen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam penyusunan *road map* reformasi birokrasi, program unggulan (*quick win*), perubahan pola pikir, *agent of change* atau *role model*, serta budaya kerja organisasi.
- (3) Subbagian Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam identifikasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan.

### Pasal 16

Bagian Transformasi Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam manajemen kinerja, analisis dan evaluasi jabatan, pengembangan karier, serta remunerasi dan kesejahteraan.

### Pasal 17

Bagian Transformasi Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan pengukuran dan penetapan kinerja individu, analisis dan evaluasi jabatan, beban kerja, peta jabatan, informasi jabatan, dan kelas jabatan;

b. penyiapan ...

- b. penyiapan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi rencana rekrutmen sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, standar kompetensi, pengembangan karier, *assessment*, promosi terbuka, pola rotasi, dan mutasi pegawai; dan
- c. penyiapan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi usulan tunjangan kinerja, kesejahteraan pegawai, remunerasi, penghargaan, dan tanda jasa.

#### Pasal 18

Bagian Transformasi Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdiri atas:

- a. Subbagian Manajemen Kinerja dan Evaluasi Jabatan;
- b. Subbagian Pengembangan Karier; dan
- c. Subbagian Remunerasi dan Kesejahteraan.

#### Pasal 19

- (1) Subbagian Manajemen Kinerja dan Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan pengukuran dan penetapan kinerja individu, analisis dan evaluasi jabatan, beban kerja, peta jabatan, informasi jabatan, dan kelas jabatan.
- (2) Subbagian Pengembangan Karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi rencana rekrutmen sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, standar kompetensi, pengembangan karier, *assessment*, promosi terbuka, pola rotasi, dan mutasi pegawai.
- (3) Subbagian Remunerasi dan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi usulan tunjangan kinerja, kesejahteraan pegawai, remunerasi, penghargaan, dan tanda jasa.

#### Pasal 20

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi, ketatausahaan, dan kearsipan kepada UPRB KESDM melalui Kepala Bagian Transformasi Sumber Daya Manusia.

### BAB IV

#### SUMBER DAYA MANUSIA

#### Pasal 21

- (1) Kebutuhan pegawai pada UPRB KESDM sesuai dengan beban kerja.
- (2) Pegawai pada UPRB KESDM berasal dari pegawai Unit Utama di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditugaskan secara penuh pada UPRB KESDM.
- (3) Pengisian pegawai pada UPRB KESDM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui seleksi.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Panitia Seleksi.

(5) Panitia ...

- (5) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

#### Pasal 22

Pengisian pegawai pada UPRB KESDM selain melalui seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dapat dilakukan dengan penugasan.

#### Pasal 23

- (1) Kepala Bagian dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Energi dan Sumber daya Mineral atas usul Kepala.
- (2) Pegawai UPRB KESDM selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral atas usul Kepala.

#### Pasal 24

Hak keuangan bagi pegawai yang ditempatkan pada UPRB KESDM tidak boleh terjadi penurunan.

### BAB V

#### TATA KERJA

#### Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, UPRB KESDM:

- a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan para Pejabat Struktural Eselon I.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya beserta pejabat terkait lainnya di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta pihak lain yang terkait dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. melakukan pemantauan, asistensi, dan pengendalian program strategis pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- c. menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

### BAB VI

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 26

Biaya yang diperlukan UPRB KESDM dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

### BAB VII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 27

- (1) Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada UPRB KESDM merupakan bagian tidak terpisahkan dari sasaran kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

(2) Penilaian ...

(2) Penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada UPRB KESDM dilakukan oleh Kepala UPRB KESDM.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Mei 2015

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Mei 2015


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 753


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum,

  
Susyanto



LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17 TAHUN 2015  
TENTANG  
UNIT PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN  
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum,

*Susyanto*  
Susyanto

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

tttd.  
SUDIRMAN SAID

